



**PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nora, tempat/tgl lahir: Palangka Raya, 29-11-2002, Jenis Kelamin, :  
Perempuan, Alamat : JL.Sisingamaraja VI No. 08, RT/RW:  
005/002, Kel/Desa : Menteng, Kecamatan : Jekan Raya  
Kota Palangka Raya, Agama: Kristen Protestan, Status  
Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga,  
Kewarganegaraan: WNI, Email :  
noraembang66@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 6 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 7 Mei 2024 di bawah Nomor Register 31/Pdt.P/2024/PN Plk., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Arseto di Palangka Raya, pada tanggal 23 September 2023 sesuai dengan buku nikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang lahir di Palangka Raya, tanggal 09 Februari 2024, Jenis kelamin Laki-laki yang diberi nama "ALLENDRA PRATAMA" sesuai dengan akta kelahiran Nomor: 6271-LU-02042024-0006;
- Bahwa anak Pemohon sering menangis dan sakit-sakitan (alasan untuk mengganti nama anak);
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak menjadi "JOSEPHAN PRADIPTA", bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti dari ALLENDRA PRATAMA menjadi

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSEPHAN PRADIPTA, anak Pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat walafiat hingga sekarang;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari ALLENDRA PRATAMA menjadi JOSEPHAN PRADIPTA;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada bapak/ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari ALLENDRA PRATAMA menjadi nama JOSEPHAN PRADIPTA;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di dalam persidangan, Pemohon menyampaikan ada penambahan dalam identitas dalam alamat Pemohon ditambah "Palangka Raya", setelah dibacakannya Permohonan Pemohon dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6271036911020005 atas nama Nora, tertanggal 2 April 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 26/MPHJ-GKE-ESM/KTN/9/2023 tanggal 23 September 2023, antara Arseto dan Nora, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-02042024-0006 atas nama Allendra Pratama, lahir di Palangka Raya tanggal 9 Februari 2024 anak dari Arseto dan Nora, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6271030404240008, atas nama Kepala Keluarga Arseto yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, tertanggal 4 April 2024, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi tersebut di atas,

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pik



telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Keren, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Allendra Pratama diganti menjadi Josephan Pradipta ;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon, karena setelah diberi nama sering sakit-sakitan;

- Bahwa pergantian nama telah dibicarakan dengan keluarga dan keluarga menyetujuinya, kemudian anak Pemohon diganti nama menjadi Josephan Pradipta, dan setelah diganti ternyata anak Pemohon sudah tidak sakit lagi dan sehat;

- Bahwa anak Pemohon bernama Allendra Pratama lahir Palangka Raya 9 Februari 2024, merupakan anak dari Pemohon dan Arseto

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Aprilia Shinta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Allendra Pratama diganti menjadi Josephan Pradipta ;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon, karena setelah diberi nama sering sakit-sakitan,;

- Bahwa pergantian nama telah



dibicarakan dengan keluarga dan keluarga menyetujuinya, kemudian anak Pemohon diganti nama menjadi Josephan Pradipta, dan setelah diganti ternyata anak Pemohon sudah tidak sakit lagi dan sehat;

- Bahwa anak Pemohon bernama Allendra Pratama lahir Palangka Raya 9 Februari 2024;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat uraian penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Allendra Pratama menjadi Josephan Pradipta;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon". Dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sisingamaraja VI Nomor 08 RT005 RW002 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, alamat atau domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dari nama Allendra Pratama akan di ganti menjadi Josephan Pradipta, dengan alasan karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan telah pula dibicarakan dengan keluarga. Dan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas apakah beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6271-LU-02042024-0006 atas nama Allendra Pratama, lahir di Palangka Raya tanggal 9 Februari 2024 anak dari Arseto dan Nora, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan sebagai berikut : Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Allendra Pratama diganti menjadi Josephan Pradipta, adapun alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon, karena setelah diberi nama sering sakit-sakitan. Bahwa pergantian nama telah dibicarakan dengan keluarga dan keluarga menyetujuinya, kemudian anak Pemohon diganti nama menjadi Josephan Pradita, dan setelah diganti ternyata anak Pemohon sudah tidak sakit lagi dan sehat. Dan anak Pemohon bernama Allendra Pratama lahir Palangka Raya 9 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Allendra Pratama menjadi nama Josephan Pradipta dengan alasan karena sakit-sakitan dan ternyata setelah diganti nama, kondisi anak Pemohon tersebut sudah sehat dan tidak sakit-sakitan lagi, serta Hakim menilai bukan tujuan lain yang sifatnya melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maupun bukti surat yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian dan dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Pik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tempat Pemohon”, maka Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dikabulkan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran masih atas nama Allendra Pratama, maka Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang berwenang memberi catatan pinggir atau merubah adalah Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, setelah mendapatkan laporan dari penduduk, maka kepada Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminsitrasi kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Allendra Pratama diganti menjadi Josephan Pradipta, yang lahir di Palangka Raya tanggal 9 Februari 2024 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya untuk mengganti nama anak Pemohon semula Allendra Pratama menjadi Josephan Pradipta pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6271-LU-02042024-0006 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, oleh kami Sumaryono, S.H,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN PIK tanggal 7 Mei 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Taty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Taty, S.H,

Sumaryono, S.H,M.H.

Perincian biaya :

- Materai ..... : Rp10.000,00
- Redaksi ..... : Rp10.000,00
- Proses ..... : Rp50.000,00
- PNBP..... : Rp40.000,00
- Panggilan ..... : Rp 0 +

Jumlah ..... :Rp110.000,00

(Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)